

BUPATI LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/118/Kep/413.013/2015

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT
KEPALA DESA TRITUNGGALEKAMATAN BABAT

BUPATI LAMONGAN,

- Membaca : Surat Camat Babat, tanggal 16 Maret 2015 Nomor : 140/218/413.311/2015 perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Tritunggal.
- Menimbang : a. bahwa Sdr. YACUB SIBI, Kepala Desa Tritunggal pada tanggal 7 April 2015 berakhir masa jabatannya, sehingga perlu diberhentikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf a dan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2006 jo Pasal 57 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2007, maka guna kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dipandang perlu memberhentikan Kepala Desa dan mengangkat Penjabat Kepala Desa Tritunggal Kecamatan Babat dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6495);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 9/E);
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Memberhentikan dengan hormat Sdr. YACUB SIBI, dari jabatannya sebagai Kepala Desa Tritunggal Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdianya kepada Bangsa dan Negara selama menjabat sebagai Kepala Desa.

KEDUA

: Mengangkat Sdr. YACUB SIBI, sebagai Penjabat Kepala Desa Tritunggal Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dengan masa Jabatan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.

- KETIGA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Lamongan tanggal 6 April 2009 Nomor : 188/93/Kep/413.013/2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

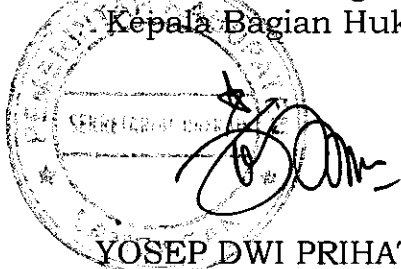
Ditetapkan di Lamongan
Pada tanggal 1 April 2015

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Camat Babat;
6. Sdr. Penjabat Kepala Desa Tritunggal Kecamatan Babat;
7. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tritunggal Kecamatan Babat.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


YOSEP DWI PRIHATONO